



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JALIADI ALS JALI BIN DARMAWI ALM.**
2. Tempat lahir : Karang Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Panas RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Desa Bahungin, RT. 004, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jaliadi als Jali Bin Darmawi Alm. ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/21/VII/RES.4.2/2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/21.a/VII/RES.4.2/2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Sdr. Albertus, S.H. dan Sdr. Ferry Kurniawan Advokat pada Kantor Hukum F. A. dan Rekan berkedudukan di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, baik sendiri maupun bersama-sama selaku Penasihat Hukum yang akan mendampingi Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/PH/2024/PN Tml tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JALIADI Als JALI Bin DARMAWI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menghukum Terdakwa JALIADI Als JALI Bin DARMAWI (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan subsider 5 (lima) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 36.11 (tiga puluh enam koma sebelas) gram, telah disisihkan untuk keperluan :
 - 1. Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih total 0,09 grsm (nol koma nol Sembilan) guna pemeriksaan laboratoris di BPOM Kota Palangka Raya;
 - 2. Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih total 36,02 (tiga puluh enam koma nol dua) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nopol KT 6288 JJ beserta anak kunci;
- 1 (satu) buah balon warna biru;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang;
- 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastic klip ukuran besar;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah selotip kecil;
- 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) unit simcard provider Telkomsel dengan nomor 081244883594;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung GT-E1272 dengan nomor imei 358305063957774;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nopol KT 6288 JJ beserta anak kunci;

Dirampas untuk negara dengan cara dilelang

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk disetor ke kas negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memohon dengan setulusnya kiranya dalam memutus dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan memohon maaf serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JALIADI Als JALI Bin DARMAWI (Alm)** pada Hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Sekitar Jam 01.30 WIB atau setidaknya masih

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu di tahun 2024, bertempat di depan Masjid Al Wasilatul Jannah, Jl. Ampah-Tamiang Layang, Rangen RT.39, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada Hari Senin Tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah di Desa Pasar Panas Rt.01, Kec. Kalua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdra.MANDRA (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdra.MANDRA, berapa banyak narkotika jenis sabu yang akan terdakwa antarkan ke Ampah dan dijawab oleh Sdra. MANDRA (DPO) untuk tidak perlu tahu berapa banyak narkotika jenis sabu yang akan diantarkan ke Ampah tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada sdra. MANDRA (DPO) berapa upah terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa dengan sdra. MANDRA (DPO) men-sepakati upah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Ampah adalah senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah dengan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram kemudian terdakwa meminta uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. MANDRA (DPO) untuk ongkos berangkat menuju ke Ampah, setelah itu sdra. MANDRA (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah sdra. MANDRA (DPO) yang berada di Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalsel, didalam sebuah balon warna biru yang telah diletakkan disamping pagar rumah berikut dengan uang senilai Rp. 500.000,- kemudian setelah selesai teleponan dengan sdra. MANDRA (DPO) terdakwa langsung menuju kerumah sdra. MANDRA (DPO) dan sesampainya terdakwa disana, terdakwa sudah melihat sebuah balon berwarna biru yang diletakkan disamping pagar rumah kemudian terdakwa mengambil balon tersebut yang ketika mengambilnya dibawah balon tersebut ternyata dibawah balon tersebut sudah terdapat uang senilai Rp. 500.000,- kemudian setelah selesai mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya kembali kerumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01, Kec. Kalua, Kab. Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan. Sekitar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 WIB, tersangka berangkat dari rumah tersangka menuju ke Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Bartim, Prov. Kalteng. dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna merah sambil membawa balon yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut.

Selanjutnya pada tengah malamnya, Hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Sekitar jam 00.30 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Bartim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa, akan ada seorang laki - laki yang merupakan Target Operasi (TO) yang diduga membawa narkotika jenis sabu dengan dengan ciri – ciri mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA AEROX warna merah dari arah wilayah kalimantan selatan menuju Kab. Barito Timur, kemudian sekitar jam 00.50 WIB anggota satresnarkoba melakukan penyisiran di sekitaran Jalan Ampah - Tamiang Layang yang mana saat itu terlihat motor dengan ciri- ciri yang di informasikan sebelumnya sedang berada di Jalan Ampah - Tamiang Layang, Rangen Kel. Ampah Kota, setelah itu sekitar jam 01.30 wib anggota satresnarkoba polres bartim melakukan pencegatan di depan Mesjid Al Wasilatul Jannah Rangen, namun pada saat seseorang tersebut akan diberhentikan laki - laki yang mengendarai motor tersebut sempat melarikan diri serta membuang atau melempar 1 (satu) buah balon warna biru dari kantong kiri jaket kulit berwarna hitam yang dipakai oleh terdakwa kemudian pada saat seseorang tersebut kabur anggota satresnarkoba polres bartim mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian saat laki - laki tersebut sudah di amankan petugas kepolisian dan mengakui identitasnya adalah bernama JALIADI Als JALI Bin DARMAWI (Alm) kemudian petugas memanggil warga setempat untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan, kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke tempat barang bukti yang sempat di lempar/ dibuang oleh terdakwa, dan pada saat barang berupa 1 (satu) buah balon warna biru tersebut dibuka ternyata berisikan kantong plastik warna hitam dan didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat kemudian setelah dibuka ditemukan 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah selotip kecil, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, setelah itu petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan ditemukan benda – benda yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa, Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah di kantong jaket terdakwa, 1 (satu) unit handphone jenis “Samsung GT-E1272” dengan nomor imei 358305063957774, dan 1 (satu) unit simcard provider

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan nomor 081244883594 selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa menuju Mapolres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor UPC Tamiang Layang Nomor : PGD.84/11133/09/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 bahwa 11 (sebelas) paket serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih : 36.11 gram.

Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium sesuai dengan Laporan Pengujian Kepala Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0392, tanggal 12 Juli 2024 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus (netto: 0,2873 gram (plastik klip kecil+kristal bening)), sampel yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah benar / Positif Methamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JALIADI Als JALI Bin DARMAWI (Alm)** pada Hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Sekitar Jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu di tahun 2024, bertempat di depan Masjid Al Wasilatul Jannah, Jl. Ampah-Tamiang Layang, Rangen RT.39, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (gram), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bermula Pada Hari Senin Tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah di Desa Pasar Panas Rt.01, Kec. Kalua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdra.MANDRA (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdra.MANDRA, berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan terdakwa antarkan ke Ampah dan dijawab oleh Sdra. MANDRA (DPO) untuk tidak perlu tahu berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan diantarkan ke Ampah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada sdra. MANDRA (DPO) berapa upah terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa dengan sdra. MANDRA (DPO) men-sepakati upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Ampah adalah senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah dengan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram kemudian terdakwa meminta uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. MANDRA (DPO) untuk ongkos berangkat menuju ke Ampah, setelah itu sdra. MANDRA (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke rumah sdra. MANDRA (DPO) yang berada di Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalsel, didalam sebuah balon warna biru yang telah diletakkan disamping pagar rumah berikut dengan uang senilai Rp. 500.000,- kemudian setelah selesai teleponan dengan sdra. MANDRA (DPO) terdakwa langsung menuju kerumah sdra. MANDRA (DPO) dan sesampainya terdakwa disana, terdakwa sudah melihat sebuah balon berwarna biru yang diletakkan disamping pagar rumah kemudian terdakwa mengambil balon tersebut yang ketika mengambilnya dibawah balon tersebut ternyata dibawah balon tersebut sudah terdapat uang senilai Rp. 500.000,- kemudian setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya kembali kerumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01, Kec. Kalua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Sekitar pukul 00.00 WIB, tersangka berangkat dari rumah tersangka menuju ke Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Bartim, Prov. Kalteng. dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna merah sambil membawa balon yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut.

Selanjutnya pada tengah malamnya, Hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Sekitar jam 00.30 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Bartim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa, akan ada seorang laki - laki yang merupakan Target Operasi (TO) yang diduga membawa narkoba jenis sabu dengan dengan ciri - ciri mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA AEROX warna merah dari arah wilayah kalimantan selatan menuju Kab. Barito Timur, kemudian sekitar jam 00.50 WIB anggota satresnarkoba melakukan penyisiran di sekitaran Jalan Ampah - Tamiang Layang yang mana saat itu terlihat motor dengan ciri- ciri yang di informasikan sebelumnya sedang berada di Jalan Ampah - Tamiang Layang, Rangen Kel. Ampah Kota, setelah itu sekitar jam 01.30 wib anggota satresnarkoba polres bartim melakukan pengecatan di depan Mesjid Al Wasilatul Jannah Rangen, namun pada saat seseorang tersebut akan diberhentikan laki - laki yang mengendarai motor tersebut sempat melarikan diri

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



serta membuang atau melempar 1 (satu) buah balon warna biru dari kantong kiri jaket kulit berwarna hitam yang dipakai oleh terdakwa kemudian pada saat seseorang tersebut kabur anggota satresnarkoba polres bartim mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian saat laki - laki tersebut sudah diamankan petugas kepolisian dan mengakui identitasnya adalah bernama JALIADI Als JALI Bin DARMAWI (Alm) kemudian petugas memanggil warga setempat untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan, kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke tempat barang bukti yang sempat di lempar/ dibuang oleh terdakwa, dan pada saat barang berupa 1 (satu) buah balon warna biru tersebut dibuka ternyata berisikan kantong plastik warna hitam dan didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat kemudian setelah dibuka ditemukan 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah selotip kecil, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, setelah itu petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan ditemukan benda – benda yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa, Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah di kantong jaket terdakwa, 1 (satu) unit handphone jenis “Samsung GT-E1272” dengan nomor imei 358305063957774, dan 1 (satu) unit simcard provider Telkomsel dengan nomor 081244883594 selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa menuju Mapolres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor UPC Tamiang Layang Nomor : PGD.84/11133/09/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 bahwa 11 (sebelas) paket serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih : 36.11 gram.

Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium sesuai dengan Laporan Pengujian Kepala Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0392, tanggal 12 Juli 2024 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus (netto: 0,2873 gram (plastik klip kecil+kristal bening)), sampel yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah benar / Positif Methamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti seluruh isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. FRENDI GUSTANTIO BIN TURDI

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini Sehubungan bersama dengan Saksi dan saudara Muhammad Yamani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di depan Mesjid Al Wasilatul Jannah Ampah-Tamiang Layang, Rangen RT 39, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Skj 00.30 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Bartim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa, akan ada seorang laki - laki yang merupakan Target Operasi (TO) yang diduga membawa narkoba jenis sabu dengan dengan ciri - ciri mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA AEROX warna merah dari arah wilayah kalimantan selatan menuju Kab. Barito Timur, kemudian skj 00.50 wib anggota satresnarkoba melakukan penyisiran di sekitaran Jalan Ampah - Tamiang Layang yang mana saat itu terlihat motor dengan ciri- ciri yang di informasikan sebelumnya sedang berada di Jalan Ampah - Tamiang Layang, Rangen Kel. Ampah Kota, setelah itu skj 01.30 wib anggota satresnarkoba polres bartim melakukan pencegahan di depan Mesjid Al Wasilatul Jannah Rangen, namun pada saat seseorang tersebut akan diberhentikan laki - laki yang mengendarai motor tersebut sempat melarikan diri serta membuang atau melempar 1 (satu) buah balon warna biru dari kantong kiri jaket kulit berwarna hitam yang dipakai oleh terlapor kemudian pada saat seseorang tersebut kabur anggota satresnarkoba polres bartim mengejar dan berhasil mengamankan terlapor kemudian saat laki - laki tersebut sudah di amankan petugas kepolisian dan mengakui identitasnya adalah bernama JALIADI Als JALI Bin DARMAWI (Alm) kemudian petugas memanggil warga setempat untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan, kemudian petugas kepolisian membawa terlapor ke tempat barang bukti yang sempat di lempar/ dibuang oleh terlapor, dan pada saat barang berupa 1 (satu) buah balon warna biru tersebut dibuka ternyata



berisikan kantong plastik warna hitam dan didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat kemudian setelah dibuka ditemukan 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah selotip kecil, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, setelah itu petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan ditemukan benda - benda yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa, Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah di kantong jaket terlapor, 1 (satu) unit handphone jenis "Samsung GT-E1272" dengan nomor imei 358305063957774, dan 1 (satu) unit simcard provider Telkomsel dengan nomor 081244883594;

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan melempar sesuatu dari jaketnya ke belakang perumahan orang;

- Bahwa yang diamankan dari Terdakwa saat itu ialah balon berwarna biru yang berisi 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika jenis sabu, uang tunai Sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah balon berwarna biru, 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah selotip kecil, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis Samsung GT-E1272, 1 (satu) unit simcard provider telkomsel dengan nomor 081244883594, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nopol KT 6288 JJ beserta anak kunci;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi selama 2 bulan terakhir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara MANDRA yang berdomisili di Kec. Kalua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Mandra untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk ditaruh di tiang listrik yang ada di SPBE di Lenggang;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pagar rumah saudara Mandra setelah sebelumnya diberitahukan oleh saudara Mandra letak narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatannya;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang pertama ia mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan dari perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua ini ia mendapat uang muka upah Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang muka upah Terdakwa dan sudah dibelanjakan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja saat ia diamankan;
- Bahwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. MUHAMMAD YAMANI ALFIANOR BIN SUNARYO

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan bersama dengan Saksi dan saudara Muhammad Yamani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di depan Mesjid Al Wasilatul Jannah Ampah-Tamiang Layang, Rangen RT 39, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Skj 00.30 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Bartim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa, akan ada seorang laki - laki yang merupakan Target Operasi (TO) yang diduga membawa narkoba jenis sabu dengan dengan ciri - ciri mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA AEROX warna merah dari arah wilayah kalimantan selatan menuju Kab. Barito Timur, kemudian skj 00.50 wib anggota satresnarkoba melakukan penyisiran di sekitaran Jalan Ampah - Tamiang Layang yang mana saat itu terlihat motor dengan ciri- ciri yang di informasikan sebelumnya sedang berada di Jalan Ampah - Tamiang Layang, Rangen Kel. Ampah Kota, setelah itu skj 01.30 wib anggota satresnarkoba polres bartim melakukan pengecatan di depan Mesjid Al Wasilatul Jannah Rangen, namun pada saat seseorang tersebut akan diberhentikan laki - laki yang mengendarai motor tersebut sempat melarikan diri serta membuang atau melempar 1 (satu) buah balon warna biru dari kantong kiri jaket kulit berwarna hitam yang dipakai oleh terlapor kemudian pada saat seseorang tersebut kabur anggota satresnarkoba polres bartim mengejar dan berhasil mengamankan terlapor kemudian saat laki - laki tersebut sudah di amankan petugas kepolisian dan mengakui identitasnya adalah bernama JALIADI Als

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



JALI Bin DARMAWI (Alm) kemudian petugas memanggil warga setempat untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan, kemudian petugas kepolisian membawa terlapor ke tempat barang bukti yang sempat di lempar/ dibuang oleh terlapor, dan pada saat barang berupa 1 (satu) buah balon warna biru tersebut dibuka ternyata berisikan kantong plastik warna hitam dan didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat kemudian setelah dibuka ditemukan 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah selotip kecil, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, setelah itu petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan ditemukan benda - benda yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa, Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah di kantong jaket terlapor, 1 (satu) unit handphone jenis "Samsung GT-E1272" dengan nomor imei 358305063957774, dan 1 (satu) unit simcard provider Telkomsel dengan nomor 081244883594;

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan melempar sesuatu dari jaketnya ke belakang perumahan orang;
- Bahwa yang diamankan dari Terdakwa saat itu ialah balon berwarna biru yang berisi 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika jenis sabu, uang tunai Sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah balon berwarna biru, 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah selotip kecil, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis Samsung GT-E1272, 1 (satu) unit simcard provider telkomsel dengan nomor 081244883594, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nopol KT 6288 JJ beserta anak kunci;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi selama 2 bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara MANDRA yang berdomisili di Kec. Kalua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Mandra untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk ditaruh di tiang listrik yang ada di SPBE di Lenggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pagar rumah saudara Mandra setelah sebelumnya diberitahukan oleh saudara Mandra letak narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatannya;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang pertama ia mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan dari perbuatannya yang kedua ini ia mendapat uang muka upah Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang muka upah Terdakwa dan sudah dibelanjakan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja saat ia diamankan;
- Bahwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu;

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor UPC Tamiang Layang Nomor : PGD.84/11133/09/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 bahwa 11 (sebelas) paket serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih : **36.11 gram**;
- Hasil Pengujian Laboratorium sesuai dengan Laporan Pengujian Kepala Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0392, tanggal 12 Juli 2024 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus (netto: 0,2873 gram (plastik klip kecil+kristal bening), sampel yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah **benar / Positif Methamfetamin**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di depan Mesjid Al Wasilatul Jannah Ampah-Tamiang Layang,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangen RT 39, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengakui membawa narkoba jenis sabu, dan mengetahui yang Terdakwa bawa adalah narkoba;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dari tempat saudara MANDRA di Kalsel dan akan dibawa ke Ampah untuk diletakan di tiang Listrik;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saudara MANDRA hanya melalui telepon, Tidak pernah er temu dengan saudara MANDRA secara langsung;
- Bahwa Saudara MANDRA ditahan di Rutan di Martapura;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba dari Saudara MANDRA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Rentang waktu dari pengambilan narkoba yang pertama dan yang kedua adalah 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di depan rumah saudara MANDRA diletakan di atas semen dan dibungkus dalam kantong plastic;
- Bahwa untuk perbuatan yang pertama Terdakwa disuruh oleh saudara MANDARA untuk mengantar 4 paket kecil narkoba jenis sabu dan upahnya adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dan uangnya habis untuk Terdakwa membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh mengantar paket narkoba saja, tidak pernah mengecer paket;
- Bahwa Saudara MANDRA menelepon Terdakwa dan menanyakan "apakah kamu punya uang? mau tidak mengantarkan punyaku? Nanti upahnya Terdakwa berikan setelah selesai mengantar narkoba tapi untuk uang jalannya langsung Terdakwa kasih" dan Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu ke tiang listrik di SPBE di Lenggang dan antar saja tidak usah menanyakan apapun ke orang yang mengambilnya nanti;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara MANDARA sudah 5-6 bulan. Terdakwa tahu dari teman Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa 'kalau mau uang coba hubungi saudara MANDRA';
- Bahwa untuk perbuatan Terdakwa yang terakhir, Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di berikan uang muka dulu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan dari uang muka tersebut sudah Terdakwa pakai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa pakai saat melakukan perbuatan Terdakwa adalah sepeda motor milik menantu Terdakwa saudara Ramadani;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 11 (sebelas) paket serbuk yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 36,11(tiga puluh enam koma sebelas) gram yang digunakan untuk:
 - Narkoba golongan I jenis sabu dengan bersih total 0,09 (nol koma nol sembilan) gram telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya
 - Narkoba golongan I jenis sabu dengan bersih total 36,02(tiga puluh enam koma nol dua) gram digunakan untuk pembuktian perkara.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan Nopol KT 6288 JJ beserta anak kunci;
 - Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah balon warna biru;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat;
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) buah selotip kecil;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung GT-E11272 dengan nomor imei 358305063957774;
 - 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel dengan nomor 081244883594;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Barito Timur pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di depan Mesjid Al Wasilatul Jannah Ampah-Tamiang Layang, Rangen RT 39, Kel.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. barito Timur Prov. Kalimantan Tengah karena penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan balon berwarna biru yang berisi 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis sabu, uang tunai Sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah balon berwarna biru, 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah selotip kecil, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis Samsung GT-E1272, 1 (satu) unit simcard provider telkomsel dengan nomor 081244883594, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nopol KT 6288 JJ beserta anak kunci;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sedang berada dirumah di Desa Pasar Panas Rt.01, Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdra.MANDRA (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdra.MANDRA, berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan terdakwa antarkan ke Ampah dan dijawab oleh Sdra. MANDRA (DPO) untuk tidak perlu tahu berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan diantarkan ke Ampah tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada sdra. MANDRA (DPO) berapa upah terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa dengan sdra. MANDRA (DPO) menyepakati upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Ampah senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah dengan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram kemudian terdakwa meminta uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. MANDRA (DPO) untuk ongkos berangkat menuju ke Ampah, setelah itu sdra. MANDRA (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke rumah sdra. MANDRA (DPO) yang berada di Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalsel, didalam sebuah balon warna biru yang telah diletakkan disamping pagar rumah berikut dengan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai berkomunikasi via telpon dengan sdra. MANDRA (DPO) terdakwa langsung menuju kerumah sdra. MANDRA (DPO) dan sesampainya terdakwa disana, terdakwa sudah melihat sebuah balon

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



berwarna biru yang diletakkan disamping pagar rumah kemudian terdakwa mengambil balon tersebut yang ketika mengambilnya dibawah balon tersebut ternyata dibawah balon tersebut sudah terdapat uang senilai Rp. 500.000,- kemudian setelah selesai mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya kembali kerumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01, Kec. Kalua, Kab. Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan. Sekitar pukul 00.00 WIB, tersangka berangkat dari rumah tersangka menuju ke Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Bartim, Prov. Kalteng. dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna merah sambil membawa balon yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sebagaimana perintah dari Sdr. MANDRA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke tiang listrik di SPBE di daerah Lenggang;

- Bahwa selanjutnya pada tengah malamnya, Hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Sekitar jam 00.30 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Bartim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa, akan ada seorang laki - laki yang merupakan Target Operasi (TO) yang diduga membawa narkotika jenis sabu dengan dengan ciri - ciri mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA AEROX warna merah dari arah wilayah kalimantan selatan menuju Kab. Barito Timur, kemudian sekitar jam 00.50 WIB anggota satresnarkoba melakukan penyisiran di sekitaran Jalan Ampah - Tamiang Layang yang mana saat itu terlihat motor dengan ciri- ciri yang di informasikan sebelumnya sedang berada di Jalan Ampah - Tamiang Layang, Rangen Kel. Ampah Kota, setelah itu sekitar jam 01.30 wib anggota satresnarkoba polres bartim melakukan pencegatan di depan Mesjid Al Wasilatul Jannah Rangen;

- Bahwa pada saat Terdakwa diberhentikan namun sempat melarikan diri serta membuang atau melempar 1 (satu) buah balon warna biru dari kantong kiri jaket kulit berwarna hitam yang dipakai oleh terdakwa kemudian pada saat Terdakwa kabur anggota satresnarkoba polres bartim mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian saat Terdakwa tersebut sudah di amankan petugas kepolisian dan mengakui identitasnya adalah bernama JALIADI Als JALI Bin DARMAWI (Alm) kemudian petugas memanggil warga setempat untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan Tindakan hukum berupa pengeledahan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor UPC Tamiang Layang Nomor : PGD.84/11133/09/07/2024 tanggal 09 Juli 2024



bahwa 11 (sebelas) paket serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih : 36.11 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium sesuai dengan Laporan Pengujian Kepala Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0392, tanggal 12 Juli 2024 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus (netto: 0,2873 gram (plastik klip kecil+kristal bening)), sampel yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah benar / Positif Methamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk jual dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "Barang Siapa" yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, oleh karena itu ruang lingkup setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah definisi setiap orang sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni **JALIADI Als JALI Bin DARMAWI (Alm)**, dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama yakni **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melawan hukum berkaitan dengan pertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa penggunaan Pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam tindak pidana haruslah melihat dari segi tujuan perbuatan si pelaku (*mens rea*) sehingga Majelis Hakim dapat menentukan tindak pidana apa yang pantas dikenakan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan pelaku dalam tindak pidana narkotika secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu penyalahgunaan narkotika karena mencari keuntungan dan penyalahgunaan narkotika untuk penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa pemenuhan unsur pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berasal dari pemenuhan unsur tindak pidana namun harus juga melihat tujuan yang terkandung dalam unsur tindak pidananya, yaitu pelaku bertujuan untuk mengambil atau memperoleh keuntungan ekonomis dari perbuatan dalam unsur tindak pidana di Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan melihat fakta hukum dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Barito Timur pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di depan Mesjid Al Wasilatul Jannah Ampah-Tamiang Layang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangen RT 39, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. barito Timur Prov. Kalimantan Tengah karena penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan balon berwarna biru yang berisi 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis sabu, uang tunai Sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah balon berwarna biru, 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah selotip kecil, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis Samsung GT-E1272, 1 (satu) unit simcard provider telkomsel dengan nomor 081244883594, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nopol KT 6288 JJ beserta anak kunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada awalnya mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Mandra pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah di Desa Pasar Panas Rt.01, Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdra.MANDRA (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdra.MANDRA. Adapun beratnya Terdakwa tidak mengetahui dan dijanjikan upah oleh Sdr. MANDRA sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah dengan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke rumah sdra. MANDRA (DPO) yang berada di Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalsel, didalam sebuah balon warna biru berisi narkoba jenis sabu yang telah diletakkan disamping pagar rumah berikut dengan uang senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka upah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa balon warna biru berisi narkoba jenis sabu ke wilayah Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna merah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke tiang listrik di SPBE di daerah Lenggang sebagaimana perintah Sdr. MANDRA. Ketika diperjalanan sekitar jam 01.30 wib anggota satresnarkoba polres bartim melakukan pencegahan terhadap Terdakwa di depan Mesjid Al Wasilatul Jannah Ampah-Tamiang Layang, Rangen RT 39, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor UPC Tamiang Layang Nomor : PGD.84/11133/09/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 bahwa 11 (sebelas) paket serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan **berat bersih : 36.11 gram**, dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium sesuai dengan Laporan Pengujian Kepala Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0392, tanggal 12 Juli 2024 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus (netto: 0,2873 gram (plastik klip kecil+kristal bening)), sampel yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah **benar / Positif Methamfetamin**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani/pekebun, bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 36.11 gram di wilayah Ampah-Tamiang Layang, Rangen RT 39, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh karena itu Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dalam penggunaannya Terdakwa tidak untuk dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan narkoba, seperti halnya dokter, apoteker, pedagang besar farmasi, sehingga perbuatan Terdakwa Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram pada unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang telah dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara pidana

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



senantiasa memperhatikan aspek keadilan yang berlandaskan pada fakta yang telah terungkap dipersidangan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap penjatuan pidana terhadap seorang Terdakwa telah dipertimbangkan secara adil, bijaksana dan dengan penuh kecermatan serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 36.11 (tiga puluh enam koma sebelas) gram, telah disisihkan untuk keperluan :
 - 1 Narkotika golongan I jenis sabu dengan bersih total 0,09 (nol koma nol sembilan) gram telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
 - Narkotika golongan I jenis sabu dengan bersih total 36,02 (tiga puluh enam koma nol dua) gram digunakan untuk pembuktian perkara;
 - 1 (satu) buah balon warna biru;
 - 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar plastic klip ukuran besar;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat;
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) buah selotip kecil;
 - 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung GT-E1272 dengan nomor imei 358305063957774;
 - 1 (satu) unit simcard provider Telkomsel dengan nomor 081244883594;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk **dirampas untuk negara**;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nopol KT 6288 JJ beserta anak kunci;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari diri Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaliadi Als Jali Bin Darmawi (Alm)**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tml



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 36.11 (tiga puluh enam koma sebelas) gram, telah disisihkan untuk keperluan :
 - Narkotika golongan I jenis sabu dengan bersih total 0,09 (nol koma nol sembilan) gram telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya
 - Narkotika golongan I jenis sabu dengan bersih total 36,02 (tiga puluh enam koma nol dua) gram digunakan untuk pembuktian perkara.
- 1 (satu) buah balon warna biru;
- 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang;
- 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastic klip ukuran besar;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih coklat;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah selotip kecil;
- 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung GT-E1272 dengan nomor imei 358305063957774;
- 1 (satu) unit simcard provider Telkomsel dengan nomor 081244883594;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nopol KT 6288 JJ beserta anak kunci;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari **Senin, tanggal 14 Oktober 2024** oleh kami, Arief Heryogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Montana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Toni Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eddy Montana, S.H.

Arief Heryogi, S.H., M.H.

ttd

Kharisma Laras Sulu, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hendy Pradipta, SH